



KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA

Indonesian College of Dentist

SURAT EDARAN

Nomor : 201/SE-KDGI/IX/2018

Tentang

Dokter Gigi Bergelar Spesialis dengan Sertifikat Kompetensi Dokter Gigi

Kepada Yth.
Ketua Cabang PDGI seluruh Indonesia
Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan seluruh Indonesia
Pimpinan Institusi Pendidikan Dokter Gigi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya dokter gigi bergelar spesialis yang masih menggunakan Sertifikat Kompetensi Dokter Gigi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sertifikat Kompetensi Dokter Gigi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) adalah pengakuan kompetensi sebagai dokter gigi, bukan sebagai dokter gigi spesialis.
2. Dokter gigi bergelar spesialis pemegang Sertifikat Kompetensi Dokter Gigi bukan Sertifikat Kompetensi Dokter Gigi Spesialis dilarang menggunakan gelar spesialis atau hal-hal lain yang dapat membuat pasien dan/atau masyarakat menyangka bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dokter gigi spesialis pada saat menjalankan praktik kedokteran

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dapat menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Jakarta, 21 September 2018
KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA
KETUA

Sri Angky Syahbanto, drg., Ph.D.
NPA : 1105.014286

Tembusan :

1. Ketua Konsil Kedokteran Gigi (KKG)
2. Ketua Pengurus Besar PDGI
3. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)
4. Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB)